




RSUD Dr. M. ZEIN
PAINAN


**PEMBUATAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU) DAN
PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : 03 /IPKP ^{2.1} /2019	No. Revisi :	Halaman : 1/2
	Tanggal Terbit : 4 Januari 2019	Ditetapkan Oleh :  dr. H.SUTARMAN.MM NIP.19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	Adalah suatu proses pembuatan surat nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan terkait pemakaian lahan praktek di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penerbitan MOU dan PKS.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Nomor: 01 /IPKP 2.1/SK-RSUD/2019 tentang Panduan Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi Pendidikan mengirimkan surat tentang Draft MOU dan PKS dengan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 2. Surat dan Draft MOU serta PKS tersebut didisposisi ke KOMKORDIK. 3. KOMKORDIK mempelajari draft MoU dan PKS tersebut dan berkoordinasi dengan Kasubag Umum Kepegawaian dan Diklat. 4. Apabila draft tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka, KOMKORDIK meneruskankan draf MoU Kantor Bagian Umum Kantor Bupati untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku Pemilik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan menandatangani draf MoU yang dikirimkan. 5. Setelah draf MoU yang sudah ditandatangani oleh Bupati, akan dikirimkan kemabali ke institusi pendidikan untuk ditandatangani oleh pimpinan institusi. 6. Setelah MoU selesai kemudian ditindaklanjuti dengan PKS antara institusi pendidikan dengan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan. 7. KOMKORDIK menghubungi nomor kontak (contact person) dalam PKS tersebut untuk proses PKS selanjutnya. 8. KOMKORDIK juga menginformasikan mengenai tarif layanan 		



RSUD Dr. M. ZEIN
PAINAN

**PEMBUATAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DAN
PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : /IPKP/2019	No. Revisi :	Halaman : 2/2
	Tanggal Terbit : 4 Januari 2019	Ditetapkan Oleh : Direktur  dr. H.SUTARMAN.MM NIP.19690709 200112 1 001	
	pembuatan MOU di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 9. Apabila pihak institusi menyetujuinya, maka dilanjutkan dengan proses administrasi biaya pendidikan dan penelitian.		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Bagian Umum Kantor Bupati2. Bagian Tata Usaha3. Institusi-institusi pendidikan		